

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2001

TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

- a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 107 ayat (1), Pasal 108, dan Pasal 111 Undang - undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf "a" diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903), Juncto Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun

1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81);

- 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN

PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

- c. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanjung Jabung Timur;
- e. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- Kepala Desa adalah Perangkat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa serta berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat secara otonom;
- i. Perangkat Desa adalah unsur staf dan unsur wilayah yang membantu Kepala Desa dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya yang dipilih atau diangkat tanpa pemilihan dari penduduk Desa yang memenuhi persyaratan;
- j. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya;
- k. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang sah dan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
- I. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa, adalah rencana operasional tahunan dari program Pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa;
- m. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa, adalah rencana operasional tahunan dari Program Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa;
- n. Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan .Perundang-undangan dan digaji menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BABII

KEDUDUKAN

Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil/ anggota POLRI atau TNI yang dipilih/ diangkat menjadi Kepala Desa, mengenai kedudukan kepegawaiannya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa dan penghasilan lainnya yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Desa.
- (2) Pegawai Negeri/anggota POLRI atau TNI yang dipilih dan atau diangkat menjadi Kepala Desa menerima penghasilan tetap setiap bulan yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 5

Kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat diperhitungkan sesuai dengan kemampuan Anggaran Desa.

Pasal 6

(1) Apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa mengalami kecelakaan didalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan.

- (2) Apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa meninggal dunia didalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa, maka yang bersangkutan diberikan tunjangan kematian dari Pemerintah Desa.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada Ahli Waris yang berhak.

Pasal 7

Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja berturut-turut sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun untuk Kepala Desa dan 5 (lima) tahun untuk Perangkat Desa sebagai Pejabat Pemerintah Desa diberikan penghargaan sekaligus sebesar 3 (tiga) kali jumlah penghasilan akhir.

Pasal 8

- (1) Biaya pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggara Desa.
- (2) Dalam rangka penyusunan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak menutup kemungkinan adanya subsidi tunjangan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 9

Penghasilan tetap setiap bulannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini maka ketentuan yang mengatur tentang kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak

Pada tanggal : 2001

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Drs. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak

Pada tanggal : 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SYARIFUDDIN FADHIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUG JABUNG TIMUR

Tahun .	NOMOR	SERI